



P E N E T A P A N

Nomor : 287 / Pdt. P / 2022 / PN.SRG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tersebut telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 29 November 2022, Nomor 287/Pen.Pdt.P/2022/PN.Srg., Tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, Nomor **287/Pdt.P/2022/PN.Srg.**, dalam perkara antara :

SURYADI Bin AHMAD; Laki-laki; Tempat, Tanggal lahir : Serang, 04 Juni 1991; Umur : 32 Tahun; Pekerjaan : Buruh Harian Lepas; Agama : Islam; Pendidikan : SLTP; beralamat di Kp. Tersaba, RT. 001 RW. 003, Desa Tanara, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon ;

2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim tersebut tertanggal 29 November 2022, Nomor : 287/Pen.PDT.P/2022/PN.Srg ;
3. Berkas perkara Permohonan Nomor : 287/Pdt.P/2022/PN.Srg dalam perkara : **SURYADI Bin AHMAD, sebagai** Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut perkara dengan suratnya tertanggal 7 Desember 2022, Perihal Pencabutan surat permohonan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN.Srg., bahwa pihak Pemohon, memohon kepada Majelis Hakim, bahwa permohonannya dalam perkara ini dicabut ;

Hal. 1 dari 2 Hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tersebut mencabut perkaranya maka Hakim berpendapat perkara ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan perkara ini dicoret dari Register yang sedang berjalan;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara ini dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 287/Pdt.P/2022/PN.Srg. dari register perkara ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada kepada Pemohon sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu, Tanggal 7 Desember 2022** oleh kami: Uli Purnama., SH. M.H., sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Guntoro, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua

Guntoro, S.H., M.H.

Uli Purnama., SH. M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.	55.000,-
- Meterai	:	Rp.	10.000,-
- Redaksi	:	Rp.	10.000.-
J u m l a h	:	Rp.	105.000,-

Terbilang : seratus lima ribu rupiah .-

Hal. 2 dari 2 Hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN.Srg.